



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Kayat;
2. Tempat lahir : Tran Aliaga Ujung Batu III
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Hutaraja
Tinggi Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Febri Andriawan;
2. Tempat lahir : Desa Ujung Batu III;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 02 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten
Padang Lawas.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kayat dan terdakwa Muhammad Febri Andriawan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Kayat dan terdakwa Muhammad Febri Andriawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan)tahun dan denda sebesar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan..

3. Menyatakan agar Terdakwa Kayat dan terdakwa Muhammad Febri Andriawantetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digital scale
- 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil
- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo warna hitam dan nomor kontak 0815 3680 7948
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier dengan nomor kontak 082229027607
- 1 (satu) buah bungkus rokok esse
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Di rampas untuk di musnahkan

- uang tunai sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574

Di rampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **KAYAT** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuanberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WB bertempat di Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas, terdakwa I **KAYAT** menghubungi Dedi Rianto alias Kenek (*dalam penuntutan terpisah*) dengan berkata "*dimana abang? Minta dulu aku buah (shabu) abang, sudah habis shabuku bang*". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Dedi Rianto alias Kenek mendatangi rumah terdakwa I dan memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa I.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II **MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** untuk datang kerumah terdakwa I. Setibanya dirumah, terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk membawakan shabu dengan berkata kepada terdakwa II "*Ndri, aku besok mau keluar, bawakan dulu shabu ku ya, biar besok tak bungkusin kalau memang mau dan bawakan shabu itu*" dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I memberikan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian paket 100 (seratus) sebanyak 11 (sebelas) paket, paket 150 (seratus lima puluh) sebanyak 6 (enam) paket, paket 200 (dua ratus) sebanyak 5 (lima) Paket, paket 300 (tiga ratus) sebanyak 2 (dua) paket dan paket 500 (lima ratus) sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa II sambil berkata "*bagus bagus ya ndri, jadikan duit ndri, ini mau disetorkan besok*" dan terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



berkata "iya bang" dan langsung pergi hingga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekkira 01.00 WIB terdakwa II menghubungi terdakwa I dan bertemu di pos RT 08 untuk kemudian bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa I di Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas sering terjadi transaksi narkoba, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Firdaus A.G Putra dan saksi Dicky Ronni Martin HTP menuju lokasi dimaksudkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **KAYAT** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN**. Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa. Dari terdakwa I Kayat diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu berat bruto 0,16 (nol koma satu enam gram) dna berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merk "Digital Scale", 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Vivo. Dari Terdakwa II pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO warna biru glacier, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan No.Pol BM 4208 ZAA dengan Nomor mesin JBP1E1710515 dan Nomor rangka MH1JBP113KK710574.

- Bahwa pada saat di introgasi, para terdakwa mengaku sudah 2 (dua) bulan lamanya bekerja sama dalam transaksi jual beli Narkoba jenis shabu dan tidak memiliki izin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 006 / 60071.03/ 2024, tertanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku yang menimbang dan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0.16 gram dan berat netto 0.06 gram dengan tersangkat an KAYAT dan MUHAMMAD FEBRI ADNRIAWAN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:1650/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Milik tersangka atas nama **KAYAT dan MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa I KAYAT dan Terdakwa II MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa I **KAYAT** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuanberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal adanya informasi dari Masyarakat bahwa Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas sering terjadi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Firdaus A.G Putra dan saksi Dicky Ronni Martin HTP menuju lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **KAYAT** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** saat para terdakwa baru tiba dirumah. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, dari terdakwa I Kayat diperoleh barang berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu berat bruto 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merk "Digital Scale", 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Vivo. Dari Terdakwa II pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO warna biru glacier, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan No.Pol BM 4208 ZAA dengan Nomor mesin JBP1E1710515 dan Nomor rangka MH1JBP113KK710574.

- Bahwa saat di interogasi, para terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 006 / 60071.03/ 2024, tertanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku yang menimbang dan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.16 gram dan berat netto 0.06 gram dengan tersangkatan **KAYAT** dan **MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN**;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:1650/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Milik tersangka atas nama **KAYAT dan MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa I KAYAT dan Terdakwa II MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firdaus Ari Gegana Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan para terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib. di Desa Ujung Batu III Kecamatan Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah terdakwa I Kayat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi sendiri bersama rekan 1 tim dari Polres Padang Lawas yaitu saksi Dicky;
- Bahwa barang yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan adalah dari Terdakwa I Kayat berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digitaal scale, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih 1 (satu) lembar tisu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo dan terhadap terdakwa II Muhammad Andri Febriawan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574;

- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa dan dilakukan introgasi dimana para terdakwa selalu bekerja sama dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa IKayat dan terdakwa II Muhammad Andri Febriawan merupakan anggotanya dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dan selalu mengarahkan pembeli kepada mereka berdua;
- Bahwa para terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Handphone tersebut adalah merupakan alat dari pada para terdakwa untuk menghubungi pembeli sabu dan uang tersebut adalah merupakan uang penjualan sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa I Kayat bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution Alias Kenek (berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian langsung diberikan Terdakwa I kepada terdakwa II Muhammad Andri Febriawan dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa I Kayat memperoleh sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Dicky Roni Martin Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan para terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib. di Desa Ujung Batu III Kecamatan Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah terdakwa I Kayat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi sendiri bersama rekan 1 tim dari Polres Padang Lawas yaitu saksi Firdaus;
- Bahwa barang yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan adalah dari Terdakwa I Kayat berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digital scale, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo dan terhadap terdakwa II Muhammad Andri Febriawan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa dan dilakukan interogasi dimana para terdakwa selalu bekerja sama dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa IKayat dan terdakwa II Muhammad Andri Febriawan merupakan anggotanya dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dan selalu mengarahkan pembeli kepada mereka berdua;
- Bahwa para terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Handphone tersebut adalah alat dari pada para terdakwa untuk menghubungi pembeli sabu dan uang tersebut adalah merupakan uang penjualan sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa I Kayat bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution Alias Kenek (berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian langsung diberikan Terdakwa I kepada terdakwa II Muhammad Andri Febriawan dengan tujuan untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa I Kayat memperoleh sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Dedi Rianto Nasution alias Kenek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 05.30 WIB di Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa yang ditemukan dari saksi pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) unit HP OPPO warna hitam dengan No. 085763423681 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi menghubungi Muliadi Lubis dan mengatakan "Datang dulu kau ke rumah dek". Kemudian Muliadi datang ke rumah dan sekira Pukul 03.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa I Kayat yang mengatakan "bang samaku lah sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram". Kemudian saksi mengatakan "oke, datanglah kau jemput. Nanti tunggu aja di lapangan Bola Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Nanti diantar anggota saya". Kemudian Terdakwa I KAYAT mengatakan "iya bang". Kemudian saksi menyuruh saksi Muliadi Lubis (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I KAYAT, Kemudian saksi memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi Muliadi Lubis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Sekira pukul 05.30 WIB saat saksi duduk-duduk, saksi ditangkap oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Lawas dimana sebelumnya Muliadi Lubis sudah ditangkap dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan dari saksi Muliadi Lubis adalah merupakan milik saksi yang saksi titipkan kepada saksi Muliadi Lubis untuk diberikan kepada Terdakwa I Kayat;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan No. 085763423681 merupakan alat komunikasi saksi dalam membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih merupakan alat timbangan saksi untuk menimbang Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Tanjung Balai
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap kali penjualan sabu habis terjual;
- Bahwa saksi kenal dengan Muliadi Lubis sudah 3 tahun namun ia sebagai anggota saksi baru seminggu dan baru 2 kali mengantar sabu milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Muliadi Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 05.15 WIB di Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas tepatnya di Lapangan Bola Desa Panyabungan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa yang ditemukan dari saksi pada saat penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 9.12 (sembilan koma satu dua) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BB 2038 KQ dan No.Mesin: JM82W1389035 dan No. Rangka: MH1JM8216MK39027 dan saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP OPPO warna hitam dengan No. 085763423681 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang disita dari kami pada saat penangkapan;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Dedi Rianto Nasution alias

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenek yang mengatakan “datang dulu kau ke rumah dek” Lalu saksi mengatakan “Oke datanglah aku ini”. Setelah saksi sampai di rumah saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek, saksi bersama dengan saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek duduk-duduk dan sekira Pukul 03.00 WIB saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek dihubungi oleh Kayat yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Dedi Rianto Nasution alias Kenek, Sekira Pukul 05.00 WIB, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek dihubungi oleh Terdakwa I Kayat dimana Terdakwa I Kayat sudah sampai di lapangan Bola Desa Panyabungan. Kemudian saksi disuruh oleh saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek untuk mengantarkan sabu dengan mengatakan “De, pigi dulu antar sabu ini sama si KAYAT. Udah kusuruh dia menunggu di Lapangan Bola Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek memberikan Sabu tersebut kepada saksi. Kemudian saksi mengantarkan Sabu tersebut ke Terdakwa I Kayat. Setelah sampai di lapangan Desa Panyabungan, saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Padang Lawas dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di tangan kiri saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol: BB 2038 KQ dengan No.Mesin JM82W1389035 dan No.Rangka: MH1JM8216MK390927 dan dilakukan juga penangkapan terhadap saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek di rumahnya di Desa Panyabungan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan No. 085763423681 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih. Kemudian kami dibawa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa sabu tersebut adalah merupakan milik dari saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek untuk diantarkan kepada Terdakwa I Kayat;
- Bahwa Peran saksi adalah sebagai pengantar sabu milik daripada saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek, dan saya sebagai anggotanya sudah seminggu;
- Bahwa saksi Dedi Rianto Nasution memperoleh sabu tersebut dari Tanjung Balai;
- Bahwa dari mengantar sabu tersebut saksi mendapat keuntungan dikasih uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara gratis;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Rianto Nasution sudah 3 tahun namun saksi sebagai anggotanya baru seminggu dan saksi baru 2 kali mengantar sabu milik Dedi Rianto Nasution;
- Sepeda motor tersebut adalah merupakan milik ayah saksi;
- Bahwa kami tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 006 / 60071.03/ 2024, tertanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku yang menimbang dan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.16 gram dan berat netto 0.06 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:1650/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; Milik tersangka atas nama **KAYAT dan MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kayat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Desa Trans Aliaga Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II Muhammad Febri Andriawan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I adalah Polisi dari Polres Padang Lawas;
- Barang yang disita dari Terdakwa I pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merk digital scale, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik plastik klip transparan kecil, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan nomor kontak 0815 3680 7948, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa I pada saat petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Padang Lawas melakukan pengeledahan, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru glacier dengan nomor kontak 082229027607, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574;
- Terdakwa I memperoleh Sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Sabu tersebut sudah terjual kepada warga sekitar yang sebagian tidak Terdakwa I kenali dan Sabu tersebut sudah hampir habis dan hanya tersisa 1 (satu) paket plastik klip kecil lagi dan sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Padang Lawas;
- Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek pada Hari Jumat sekira Pukul 21.00 WIB di Desa Tran Aliaga Ujung Batu III Kec. Huragi Kab. Padang Lawas tepatnya di dalam rumah Terdakwa I, Terdakwa I menghubungi terdakwa Dedi Rianto Nasution alias Kenek dan berkata “dimana abang? Minta dulu aku buah(Sabu) abang, sudah habis sabu ku bang” Kemudian Terdakwa Dedi Rianto Nasution alias Kenek menjawab “Yaudah aku aja yang datang ke rumahmu.” Dan Terdakwa I menjawab “yaudah bang, tak tunggu disini bang”. Sekira pukul 22.00 WIB saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek datang ke rumah Terdakwa I dan berkata “ini buahnya ya” dan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saya. “Kalau sudah habis, jemput lagi buahnya” dan Terdakwa I menjawab “iya bang”;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Febri Andriawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Desa Trans Aliaga Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah Terdakwa I Kayat dan Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I Kayat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I adalah Polisi dari Polres Padang Lawas ;
- Barang yang disita dari Terdakwa I pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merk digital scale, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik plastik klip transparan kecil, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan nomor kontak 0815 3680 7948, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa I pada saat petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penggeledahan, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru glacier dengan nomor kontak 082229027607, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574;
- Bahwa Barang bukti berupa narkotika tersebut adalah merupakan milik daripada Terdakwa I Kayat;
- Bahwa Terdakwa II adalah merupakan anggota daripada Terdakwa I Kayat untuk mengantarkan Sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Kayat memperoleh narkotika jenis shabut tersebut dari Dedi Rianto Nasution alias Kenek;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak ada alat bukti yang diajukan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digital scale
3. 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih
5. 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil
6. 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo warna hitam dan nomor kontak 0815 3680 7948
7. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong
8. 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier dengan nomor kontak 082229027607
9. 1 (satu) buah bungkus rokok esse
10. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
11. uang tunai sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
12. 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib. di Desa Ujung Batu III Kecamatan Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah terdakwa I Kayat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi Firdaus Ari Gegana Purba bersama rekan 1 tim dari Polres Padang Lawas yaitu saksi Dicky;
- Bahwa barang yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan adalah dari Terdakwa I Kayat berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digitaal scale, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo dan terhadap terdakwa II Muhammad Andri Febriawan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574;

- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa dan dilakukan introgasi dimana para terdakwa selalu bekerja sama dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Kayat dan terdakwa II Muhammad Andri Febriawan merupakan anggotanya dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dan selalu mengarahkan pembeli kepada mereka berdua;
- Bahwa Handphone tersebut adalah merupakan alat dari pada para terdakwa untuk menghubungi pembeli sabu dan uang tersebut adalah merupakan uang penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution Alias Kenek (berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Kayat memperoleh sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek berhasil ditangkap atas perkembangan dari perkara para Terdakwa;
- Bahwa Tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek menghubungi saksi Muliadi Lubis dan mengatakan "Datang dulu kau ke rumah dek". Kemudian saksi Muliadi datang ke rumah dan sekira Pukul 03.00 WIB, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek dihubungi oleh Terdakwa I Kayat yang mengatakan "bang samaku lah sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram". Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek mengatakan "oke, datanglah kau jemput. Nanti tunggu aja di lapangan Bola Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab.



Padang Lawas. Nanti diantar anggota saya”. Kemudian Terdakwa I KAYAT mengatakan “iya bang”. Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek menyuruh saksi Muliadi Lubis (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I KAYAT, Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi Muliadi Lubis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Sekira pukul 05.30 WIB saat saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek duduk-duduk, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek ditangkap oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Lawas dimana sebelumnya Muliadi Lubis sudah ditangkap dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang Bernama **KAYAT dan MUHAMMAD FEBRI ANDRIAWAN** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana



atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur/perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah cukuplah dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah terkait tindak pidana Narkotika maka untuk



menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah benar merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara limitatif peruntukan atau tujuan penggunaan Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, dengan demikian perbuatan hukum peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang mana apabila tidak maka sudah termasuk kepada suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib. di Desa Ujung Batu III Kecamatan Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah terdakwa I Kayat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi Firdaus Ari Gegana Purba bersama rekan 1 tim dari Polres Padang Lawas yaitu saksi Dicky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan adalah dari Terdakwa I Kayat berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digital scale, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo dan terhadap terdakwa II Muhammad Andri Febriawan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa dan dilakukan interogasi dimana para terdakwa selalu bekerja sama dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Kayat dan terdakwa II Muhammad Andri Febriawan merupakan anggotanya dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dan selalu mengarahkan pembeli kepada mereka berdua;
- Bahwa Handphone tersebut adalah merupakan alat dari pada para terdakwa untuk menghubungi pembeli sabu dan uang tersebut adalah merupakan uang penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution Alias Kenek (berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Kayat memperoleh sabu tersebut dari saksi Dedi Rianto Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2024 Sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek berhasil ditangkap atas perkembangan dari perkara para Terdakwa;
- Bahwa Tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek menghubungi saksi Muliadi Lubis dan mengatakan "Datang dulu kau ke rumah dek". Kemudian saksi Muliadi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah dan sekira Pukul 03.00 WIB, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek dihubungi oleh Terdakwa I Kayat yang mengatakan "bang samaku lah sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram". Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek mengatakan "oke, datanglah kau jemput. Nanti tunggu aja di lapangan Bola Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Nanti diantar anggota saya". Kemudian Terdakwa I KAYAT mengatakan "iya bang". Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek menyuruh saksi Muliadi Lubis (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I KAYAT, Kemudian saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi Muliadi Lubis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Sekira pukul 05.30 WIB saat saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek duduk-duduk, saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek ditangkap oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Lawas dimana sebelumnya Muliadi Lubis sudah ditangkap dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan 006 / 60071.03/ 2024, tertanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1650/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 April 2024, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diketahui fakta hukum bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah mengandung metamfetamina/narkotika jenis shabu sebagaimana termasuk narkotika golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa I serta selama proses persidangan Para Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin terhadap penguasaan atau kepemilikannya atas narkotika jenis shabu tersebut selain daripada itu dari sisi peruntukannya diketahui pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



peruntukan yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang sebelumnya telah dijabarkan, maka berangkat dari pertimbangan dengan konstruksi logis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah subjek yang legal untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikatakan pula merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya diatas ditemukan beberapa hal penting berkaitan peran masing masing Terdakwa yakni antara lain, bahwa Terdakwa II memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli, sementara Terdakwa I merupakan seorang penjual yang memiliki narkoba jenis shabu sebagaimana telah dijabarkan yang mana perolehannya diterima dari saksi Dedi Rianto Nasution alias Kenek, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke -2 ini

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan namun menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan atau sebagai perantara untuk melakukan suatu perbuatan yang ia maksud, dimana perbuatan tersebut sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-masing orang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur/perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah cukuplah dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran unsur Ad-2 diketahui bahwa ang mana barang bukti tersebut sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa II untuk diantarkan oleh Terdakwa I kepada saksi Kayat untuk dijualkan, sehingga dengan kata lain diketahui bahwa Terdakwa I memiliki peran



sebagai perantara dalam jual beli antara Terdakwa II dan saksi Kayat, sementara Terdakwa II merupakan seorang penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran pertimbangan di atas Majelis menarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat perbedaan peran diantara para Terdakwa namun tujuan utama perbuatan para Terdakwa yaitu untuk melakukan peralihan kepemilikan narkoba jenis shabu secara melawan hukum/penjualan narkoba jenis shabu maka jelas dan terang perbuatan tersebut memenuhi unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba *Juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti para Terdakwa melakukan perbuatan secara "turut serta", Majelis dalam mempertimbangkan berat ringan hukuman diantara para Terdakwa selain bertitik tumpu pada alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan, Majelis juga akan menilai masing masing peran para Terdakwa yang mana tentu bobot kesalahannya diantara para Terdakwa berbeda, yang mana hasil penilaian objektif majelis hakim tersebut tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Para Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digital scale, 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil, 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo warna hitam dan nomor kontak 0815 3680 7948, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier dengan nomor kontak 082229027607, 1 (satu) buah bungkus rokok esse, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk di musnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574

yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kayat dan Terdakwa II Muhammad Febri Andriawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II Muhammad Febri Andriawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik dengan merek digital scale
 - 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah toples kecil transparan yang didalamnya berisikan plastik palstik klip transparan kecil
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek Vivo warna hitam dan nomor kontak 0815 3680 7948
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna biru glacier dengan nomor kontak 082229027607
- 1 (satu) buah bungkus rokok esse
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 dengan nopol BM 4208 ZAA dengan nomor mesin JBP 1E 1710515 dan nomor Rangka MH1JBP113KK710574

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H, dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbh